



PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **DIDIK SUSWASTANTO**;
Tempat : Jombang;
Umur / Tanggal Lahir : 35 tahun, 26 Februari 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dsn Pucangrejo Rt/Rw 006/002, Desa Wonosalam, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor: 76/Pdt.P/2024/PN.Jbg tanggal 08 Mei 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jombang Nomor: 76/Pdt.P/2024/PN.Jbg tanggal 08 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pihak terkait dan Pemohon di persidangan

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tertanggal 06 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 08 Mei 2024 dibawah register Nomor: 76/Pdt.P/2024/PN. Jbg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PEMOHON (DIDIK SUSWASTANTO)** merupakan mantan suami dari ibu Asih Wahyuni, berdasarkan Kutipan Akta Cerai Nomor : 1008/AC/2021/PA.Jbg yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jombang, Tertanggal 14 April 2021; Tertera dalam Kutipan Akta Cerai atas

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Jbg



nama **PEMOHON** (DIDIK SUSWASTANTO), yaitu : **DIDIK ISWANTO**.

2. Bahwa Ibu Asih Wahyuni dan **PEMOHON** (DIDIK SUSWASTANTO) selama pernikahan telah dikandemi 1 (Satu) orang anak, yaitu:
 - 2.1 PUTRI GIRI SUWASTANTO, TTL18-10-2011 (Usia 12 Tahun) berdasarkan Keluarga (KK) milik Pemohon dengan Nomor : 3517052311110010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, Tertanggal 22 Desember 2011; Tertera atas Nama **PEMOHON**, yaitu : **DIDIK SUSWASTANTO**.
3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon dengan Nomor : 59945/DISP/2010 , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, Tertanggal 16 Desember 2010; **Tertera atas nama PEMOHON yaitu : DIDIK SUSWASTANTO**.
4. Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar (SD), dengan Nomor DN-04 Dd 0116305 , Tertanggal 29 Juni 2002; Tertera atas Nama **PEMOHON**, yaitu : **DIDIK ISWANTO**.
5. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran milik Anak Pemohon atas nama PUTRI GIRI SUWASTANTO dengan Nomor : 00296/PRS/2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, Tertanggal 01 Maret 2012; Tertera atas nama orang tua anak (**PEMOHON**) yaitu : **DIDIK ISWANTO**
6. Berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 140/157/415.69.3/2024, Mengetahui Kepala Desa Jarak, Tertanggal 06 Mei 2024, menyatakan bahwa **PEMOHON** adalah benar penduduk Desa Jarak Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang , Menerangkan bahwa orang tersebut pada KTP tertulis **DIDIK SUSWASTANTO**, sedangkan di Akta Kelahiran Anak atas nama PUTRI GIRI SUWASTANTO tertulis **DIDIK ISWANTO**., Adapun perbedaan penulisan nama pada dokumen tersebut adalah milik sa tu orang yang sama;
7. Bahwa adapun alasan **PEMOHON** berkeinginan Mengganti Nama yang semula : **DIDIK SUSWASTANTO** (berdasarkan KTP , Kartu Keluarga, Akte Kelahiran milik pemohon). diganti menjadi : **DIDIK ISWANTO** (berdasarkan Akta Cerai, Ijazah SD, Akte Kelahiran Anak Pemohon). Dikarenakan dengan adanya perbedaan nama tersebut pemohon kesulitan untuk membuat Akta Perkawinan dan mengurus Kartu Keluarga (KK) baru .
8. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk mengganti

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Jbg



dan memperbaiki Nama **PEMOHON**, terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Jombang

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati **PEMOHON** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jombang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan yang amanya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON**.
2. Menetapkan nama **PEMOHON** yang semula **DIDIK SUSWASTANTO** (berdasarkan KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran milik pemohon) diganti menjadi **DIDIK ISWANTO** (berdasarkan Akta Cerai, Ijazah SD, Akte Kelahiran Anak Pemohon).
3. Memerintahkan kepada **PEMOHON** untuk mengirim salinan penetapan dari permohonan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jombang, untuk mencatat dalam register Pergantian Nama KTP (Kartu Tanda Penduduk), Kartu Keluarga (KK), dan Akte Kelahiran Pemohon ;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon seperti di atas dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan tetap pada isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **DIDIK SUSWASTANTO** NIK: 3517052602890002, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3517052311110010 atas nama kepala keluarga **DIDIK SUSWASTANTO**, tanggal 22-12-2011, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 59945/DISP/2010 atas nama **DIDIK SUSWASTANTO**, tanggal 16 Desember 2010, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) Negeri Jarak II, dengan Nomor DN-04 Dd 0116305, Tertanggal 29 Juni 2002 atas nama **DIDIK ISWANTO**, diberi tanda bukti P-4;



5. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 1008/AC/2021/PA.Jbg perceraian antara Asih Wahyuni Binti Kasman dengan DIDIK ISWANTO Bin Buadi yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Jombang tanggal 14 April 2021, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 00296/PRS/2012 atas nama PUTRI GIRI SUWASTANTO, tanggal 01 Maret 2012, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 140/157/415.69.3/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jarak tanggal 06 Mei 2024, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa alat bukti surat-surat tersebut diatas, bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 yang berupa Fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya, serta telah pula dibubuhi dengan meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Kuasa Pemohon juga di depan persidangan untuk menguatkan dalil permohonannya juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **YASMIN**;
2. Saksi **DWI PURNAMA WATI**;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan kepersidangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Saksi I. YASMIN, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kakak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Didik Suswastanto dan bertempat tinggal di Dsn Pucangrejo Rt/Rw 006/002, Desa Wonosalam, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan tentang penggantian nama pemohon di KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa pemohon sudah pernah menikah dengan seorang Perempuan bernama Asih Wahyuni namun sekarang telah bercerai;
- Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Jbg



- Bahwa saksi tahu Anak Pemohon bernama PUTRI GIRI SUWASTANTO;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon tersebut lahir di Jombang pada tanggal 18 Oktober 2011;
- Bahwa Pemohon maupun anak Pemohon tersebut sudah mempunyai akte kelahiran;
- Bahwa Nama Pemohon sebagaimana di dalam Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP yang semula DIDIK SUSWASTANTO dirubah menjadi DIDIK ISWANTO disesuaikan dengan Akta Cerai, Ijazah SD, Akte Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa DIDIK SUSWASTANTO dan DIDIK ISWANTO merupakan satu orang yang sama;
- Bahwa identitas nama pemohon masih menggunakan nama yang lama yaitu DIDIK SUSWASTANTO;
- Bahwa Karena dengan adanya perbedaan nama tersebut pemohon kesulitan untuk membuat Akta Perkawinan dan mengurus Kartu Keluarga (KK) baru dan nama Pemohon DIDIK ISWANTO tersebut munculnya sejak Pemohon lulus SD;
- Bahwa Keluarga dan lingkungan tidak ada yang keberatan atas pergantian nama tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saya dalam hal mengganti/merubah nama pemohon dalam Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)nya, Pemohon mendapat arahan dari petugas pencatatan sipil untuk terlebih dahulu mendapat penetapan dari Pengadilan setempat;
Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Saksi II. DWI PURNAMA WATI, yang selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Didik Suswastanto dan bertempat tinggal di Dsn Pucangrejo Rt/Rw 006/002, Desa Wonosalam, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan tentang penggantian nama pemohon di KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran Pemohon tersebut;



- Bahwa pemohon sudah pernah menikah dengan seorang Perempuan bernama Asih Wahyuni namun sekarang telah bercerai;
- Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu Anak Pemohon bernama PUTRI GIRI SUWASTANTO;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon tersebut lahir di Jombang pada tanggal 18 Oktober 2011;
- Bahwa Pemohon maupun anak Pemohon tersebut sudah mempunyai akte kelahiran;
- Bahwa Nama Pemohon sebagaimana di dalam Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP yang semula DIDIK SUSWASTANTO dirubah menjadi DIDIK ISWANTO disesuaikan dengan Akta Cerai, Ijazah SD, Akte Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa DIDIK SUSWASTANTO dan DIDIK ISWANTO merupakan satu orang yang sama;
- Bahwa identitas nama pemohon masih menggunakan nama yang lama yaitu DIDIK SUSWASTANTO;
- Bahwa Karena dengan adanya perbedaan nama tersebut pemohon kesulitan untuk membuat Akta Perkawinan dan mengurus Kartu Keluarga (KK) baru dan nama Pemohon DIDIK ISWANTO tersebut munculnya sejak Pemohon lulus SD;
- Bahwa Keluarga dan lingkungan tidak ada yang keberatan atas pergantian nama tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saya dalam hal mengganti/merubah nama pemohon dalam Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)nya, Pemohon mendapat arahan dari petugas pencatatan sipil untuk terlebih dahulu mendapat penetapan dari Pengadilan setempat;
Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
Menimbang, bahwa selanjutnya mengutip segala peristiwa yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan, yang untuk singkatnya telah diambil alih dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam penetapan ini;
Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Jbg



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana termaktub dalam Surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan Pemohon maka pada hakikatnya Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri Jombang menetapkan nama **PEMOHON** yang semula **DIDIK SUSWASTANTO** (berdasarkan KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran milik pemohon) diganti menjadi **DIDIK ISWANTO** (berdasarkan Akta Cerai, Ijazah SD, Akte Kelahiran Anak Pemohon);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada pengadilan negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan, dan untuk itu pengadilan negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitum dari Permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Jombang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3517052602890002, bukti Surat bertanda P-2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3517052311110010 tertanggal 22-12-2011, serta keterangan 2 orang saksi, yang mana pada pokoknya memuat suatu keterangan bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal/beralamat di Dsn Pucangrejo Rt/Rw 006/002, Desa Wonosalam, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jombang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonannya perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada selanjutnya akan dipertimbangkan petitum sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada **petitum kesatu**, Pemohon mohon agar Hakim memutuskan: Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa **petitum kesatu** bergantung pada dikabulkan tidaknya petitum-petitum selainnya sehingga dengan demikian **petitum kesatu** akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum selainnya tersebut;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Jbg



Menimbang, bahwa dalam **petitum kedua**, Pemohon mohon agar Hakim menetapkan nama **PEMOHON** yang semula **DIDIK SUSWASTANTO** (berdasarkan KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran milik pemohon) diganti menjadi **DIDIK ISWANTO** (berdasarkan Akta Cerai, Ijazah SD, Akte Kelahiran Anak Pemohon), Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat antara lain sebagai berikut:

1. **Bukti P-1**, berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama DIDIK SUSWASTANTO NIK: 3517052602890002;
2. **Bukti P-2**, berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3517052311110010 atas nama kepala keluarga DIDIK SUSWASTANTO, tanggal 22-12-2011;
3. **Bukti P-3**, berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 59945/DISP/2010 tanggal 16 Desember 2010;
4. **Bukti P-4**, berupa Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar (SD) Negeri Jarak II, dengan Nomor DN-04 Dd 0116305, Tertanggal 29 Juni 2002;
5. **Bukti P-5**, berupa Fotocopy Akta Cerai Nomor: 1008/AC/2021/PA.Jbg tanggal 14 April 2021;
6. **Bukti P-6**, berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 00296/PRS/2012 atas nama PUTRI GIRI SUWASTANTO, tanggal 01 Maret 2012;
7. **Bukti P-7**, berupa Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 140/157/415.69.3/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jarak tanggal 06 Mei 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh pemohon di muka persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti Pemohon ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan tentang penggantian nama pemohon di KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah pernah menikah dengan seorang Perempuan bernama Asih Wahyuni namun sekarang telah bercerai;
- Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu Anak Pemohon bernama PUTRI GIRI SUWASTANTO;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon tersebut lahir di Jombang pada tanggal 18 Oktober 2011;



- Bahwa Pemohon maupun anak Pemohon tersebut sudah mempunyai akte kelahiran;
- Bahwa Nama Pemohon sebagaimana di dalam Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP yang semula DIDIK SUSWASTANTO dirubah menjadi DIDIK ISWANTO disesuaikan dengan Akta Cerai, Ijazah SD, Akte Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa DIDIK SUSWASTANTO dan DIDIK ISWANTO merupakan satu orang yang sama;
- Bahwa identitas nama pemohon masih menggunakan nama yang lama yaitu DIDIK SUSWASTANTO;
- Bahwa Karena dengan adanya perbedaan nama tersebut pemohon kesulitan untuk membuat Akta Perkawinan dan mengurus Kartu Keluarga (KK) baru dan nama Pemohon DIDIK ISWANTO tersebut munculnya sejak Pemohon lulus SD;
- Bahwa Keluarga dan lingkungan tidak ada yang keberatan atas pergantian nama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta 2 (dua) orang saksi yang keterangannya diperdengarkan dalam persidangan, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu:

- Bahwa Pemohon ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan tentang penggantian nama pemohon di KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah pernah menikah dengan seorang Perempuan bernama Asih Wahyuni namun sekarang telah bercerai;
- Bahwa selama dalam pernikahan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama PUTRI GIRI SUWASTANTO lahir di Jombang pada tanggal 18 Oktober 2011;
- Bahwa Pemohon maupun anak Pemohon tersebut sudah mempunyai akte kelahiran;
- Bahwa Nama Pemohon sebagaimana di dalam Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP yang semula DIDIK SUSWASTANTO dirubah menjadi DIDIK ISWANTO disesuaikan dengan Akta Cerai, Ijazah SD, Akte Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa DIDIK SUSWASTANTO dan DIDIK ISWANTO merupakan satu orang yang sama;
- Bahwa identitas nama pemohon masih menggunakan nama yang lama yaitu DIDIK SUSWASTANTO;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Karena dengan adanya perbedaan nama tersebut pemohon kesulitan untuk membuat Akta Perkawinan dan mengurus Kartu Keluarga (KK) baru dan nama Pemohon DIDIK ISWANTO tersebut munculnya sejak Pemohon lulus SD;
- Bahwa Keluarga dan lingkungan tidak ada yang keberatan atas pergantian nama tersebut;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dirumuskan bahwa: "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dirumuskan bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain, maka permohonan Pemohon mengenai Pemohon untuk melakukan pergantian nama Pemohon yang semula tertulis bernama **DIDIK SUSWASTANTO** (berdasarkan KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran milik pemohon) diganti menjadi **DIDIK ISWANTO** (berdasarkan Akta Cerai, Ijazah SD, Akte Kelahiran Anak Pemohon) adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada dasarnya nama merupakan suatu tanda yang diperlukan untuk membedakan antara orang yang satu dengan orang lain, untuk mengetahui apa hak dan kewajibannya, nama mempunyai arti penting, selain merupakan tanda diri juga merupakan identifikasi seseorang sebagai subjek hukum. Dengan adanya nama dapatlah diketahui seseorang itu keturunan

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siapa. Hal mana sangat penting terutama dengan urusan pembagian harta warisan serta soal-soal lain yang berhubungan dengan hukum keluarga, untuk itu diperlukan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan Pemohon serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut maka cukup beralasan hukum bagi Hakim untuk menetapkan nama pemohon yang semula **DIDIK SUSWASTANTO** (berdasarkan KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran milik pemohon) diganti menjadi **DIDIK ISWANTO** (berdasarkan Akta Cerai, Ijazah SD, Akte Kelahiran Anak Pemohon), oleh karena itu terhadap **petitum kedua** patut **dikabulkan dengan perbaikan redaksional**;

Menimbang, bahwa dalam **petitum ketiga**, Pemohon mohon agar Hakim memerintahkan kepada **PEMOHON** untuk mengirim salinan penetapan dari permohonan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jombang, untuk mencatat dalam register Pergantian Nama KTP (Kartu Tanda Penduduk), Kartu Keluarga (KK), dan Akte Kelahiran Pemohon, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dirumuskan bahwa:

1. *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon.*
2. *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*
3. *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;*

Menimbang, bahwa didalam Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dirumuskan bahwa:



1. *Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.*
2. *Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:*
 - a. *dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan*
 - b. *kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;*

Menimbang, bahwa untuk dicatat ke dalam daftar yang diperlukan pada dasarnya adalah merupakan tindak lanjut dari adanya pergantian/ perubahan nama itu sendiri, maka Pejabat Pencatatan Sipil baru akan mencatat pada register akta catatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sejak dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk dalam hal ini Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat bertanda bukti surat bertanda P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3517052602890002, bukti Surat bertanda P-2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3517052311110010 tertanggal 22-12-2011 serta keterangan 2 orang saksi, yang mana pada pokoknya memuat suatu keterangan bahwa Pemohon sekarang beralamat di Dsn Pucangrejo Rt/Rw 006/002, Desa Wonosalam, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3517052602890002, bukti Surat bertanda P-2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3517052311110010 tertanggal 22-12-2011, bukti surat bertanda P-3 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 59945/DISP/2010 atas nama **DIDIK SUSWASTANTO**. Bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-3 tersebut adalah dokumen autentik yang telah dimohonkan perubahan redaksinya dalam permohonan ini serta dokumen tersebut dikeluarkan oleh pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas domisili dan dimana tempat surat autentik tersebut dikeluarkan maka oleh karenanya terhadap pergantian/perubahan nama pemohon tersebut juga di ajukan ditempat domisili Pemohon yakni di Kabupaten Jombang, maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan pergantian/perubahan nama pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Jbg



Jombang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan oleh pemohon agar pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, dapat mencatatkan adanya Penetapan pergantian/perubahan nama tersebut yang selanjutnya di catatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu serta melakukan pergantian/perubahan nama pemohon pada dokumen yang diperlukan, oleh karena itu terhadap **petitum ketiga tersebut patut dikabulkan;**

Menimbang, bahwa mengenai **petitum keempat** yang mohon agar Hakim Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat voluntair dan untuk kepentingan Pemohon, maka seluruh biaya-biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon sehingga **petitum keempat** patut **dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena **petitum kedua, ketiga dan keempat** telah dikabulkan, maka terhadap **petitum kesatu** dikabulkan pula ;

Mengingat, ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama pemohon yang semula **DIDIK SUSWASTANTO** (berdasarkan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Nomor 59945/DISP/2010 tanggal 16 Desember 2010 milik pemohon) diganti menjadi **DIDIK ISWANTO** (berdasarkan Akta Cerai, Ijazah SD, Akte Kelahiran Anak Pemohon);
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan perubahan/pergantian nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut selambat-lambatnya 30 (*tiga puluh*) hari sejak penetapan ini diterima oleh Pemohon agar pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, dapat mencatatkan adanya Penetapan perubahan nama pemohon tersebut yang selanjutnya di catatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu serta melakukan Perubahan nama pemohon pada dokumen yang diperlukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dari Permohonan ini sejumlah Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 oleh **DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Jombang yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **HERU PRASETYAWAN HENDRATMOKO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

HERU PRASETYAWAN HENDRATMOKO, S.H., DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK -----	Rp. 75.000,-
- Pemanggilan -----	Rp. -
- PNPB Pemanggilan -----	Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah Saksi -----	Rp. 50.000,-
- Redaksi -----	Rp. 10.000,-
- Meterai -----	Rp. 10.000,-
	Jumlah ----- <u>Rp. 185.000,-</u>

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)